



**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2006
Nomor :138/SP3/PP/DP2M/II/2006**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Pebruari** tahun **Dua Ribu Enam**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof.Dr.Ir. Mochammad Munir, MS. : **Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi** yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 02/DIKTI/Kep/2006, tanggal 13 Januari 2006; untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Drs.H Triwuryanto,MT

Sebagai Kepala P3M **SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA** yang berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 85.M Tahun 1999;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 Tahun 2001;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 029/O/2001;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 18274/A.A3/KU/2005;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 176/O/2001;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 451/A3.3.KU/2005;
15. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP: 0145.0/023-04.0/-/2006;
16. Pedoman Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2006
Nomor: 55/D/B/2006 Tanggal 11 Januari 2006.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab penyelenggara administrasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA**.
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **8 Judul** yang terdiri dari: Penelitian Dosen Muda 6 Judul, Hibah Pekerti IV 2 Judul, dibebankan pada mata anggaran **8099.0048.573119**.
- (3) Daftar nama dosen/peneliti, judul, dan besarnya biaya penelitian setiap judul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui untuk dibiayai oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 180.085.000,- (Seratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional **Nomor SP: 0145.0/023-04.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005**, dengan alokasi dana tersedia.
- (2) Penelitian yang dibebankan pada mata anggaran **8099.0048.573119** sebesar **Rp. 180.085.000,- (Seratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah)**.
- (3) Pembayaran dana pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama, sebesar 70% bernilai **Rp. 126.059.500,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**, untuk mata anggaran **8099.0048.573119** sebesar **Rp. 126.059.500,- (Seratus dua puluh enam juta lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**, dibayarkan setelah perjanjian ini di tanda tangani oleh kedua belah pihak. Setelah 3 (tiga) bulan **PIHAK KEDUA** menerima dana tahap pertama, **PIHAK KEDUA** harus mengirimkan laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian sesuai dengan format yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b) Pembayaran tahap kedua, sebesar 30% bernilai **Rp. 54.025.500,- (Lima puluh empat juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)**, untuk mata anggaran **8099.0048.573119** sebesar **Rp. 54.025.500,- (Lima puluh empat juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan laporan akhir Hasil Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk softcopy (CD dalam format MS Word) sebanyak 3 (tiga) eksemplar, disertai dengan Berita Acara Serah Terima Laporan.

PASAL 3

Dana pelaksanaan program penelitian ini dibayarkan atas nama Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut:

Nama Lembaga : **P3M Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta**
Nomor Rekening : **10011966-04-5**
Nama Bank : **BUKOPIN**
Alamat Bank : **Jln. Kaliurang Km.5 No. 97**
Kota : **Yogyakarta**

PASAL 4

Hal-hal dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan dosen untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk proses belajar mengajar dan atau pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan database penelitian kepada pihak pertama sesuai format baku yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan dengan masing-masing peneliti untuk pengaturan hak dan kewajiban masing-masing peneliti di lingkungan perguruan tingginya;
- (2) Perubahan Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan Penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan, terhitung dari tanggal yang tercantum dalam surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** juga diharuskan untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Penelitian langsung kepada :
 1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta 10002;
 2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
 3. BAPPENAS c.q. Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
 4. Perpustakaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

PASAL 8

Laporan hasil penelitian dalam bentuk hard copy tersebut pada ayat (3) Pasal 7 diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor : 138/SP3/PP/DP2M/II/2006, tanggal 01 Pebruari 2006.

PASAL 9

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- (2) Apabila setiap ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;
- (3) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini pelaksana penelitian belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh Bagian Keuangan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- (4) Bagi pelaksana penelitian yang tidak mengirimkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara;

- (5) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi pasal-pasal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;
- (6) Apabila waktu pelaksanaan penelitian seperti tersebut pada Pasal 5 (1) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari pelaksana yang bersangkutan.
- (7) Apabila dikemudian hari terbukti bawah judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran dan iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

PASAL 10

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA** atau Lembaga Pemerintah lain melalui Surat Keterangan Hibah.

PASAL 12

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 8 (delapan), dan masing-masing bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13


Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak memilih pengadilan negeri Jakarta Selatan.

PASAL 14

Hai-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

6000
Tgl.
METEORSTEMPEL
PENGDIRI
DIREKTOR
DITJEN
PENGENDIAN DAN PENGAWASAN
PADA MASYARAKAT
YOGYAKARTA



Prof. Dr. Ir. Moch. Munir, MS
NIP. 130 935 075

PIHAK KEDUA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGAWASAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MASYARAKAT
STTNAS YOGYAKARTA



Drs. H. Triwuryanto, MT
NIP. 130 936 832

NOMOR SPPK : 00138 /SP3 Y/DP2M/II/2006
 PERGURUAN TINGGI : SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA
 TANGGAL DIPA : 31 Desember 2005
 NOMOR DIPA : 0145.0/023-04.0/-/2006
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 LEMBAGA/DEPARTEMEN : Departemen Pendidikan Nasional


MAK 8099.0048.573119 8 Judul Penelitian					
NO	JUDUL KEGIATAN	NAMA PELAKSANA KETUA / ANGGOTA	JUMLAH (100%)	TAHAP I (70%)	TAHAP II (30%)
Penelitian Dosen Muda (APDM)					
6 Judul Penelitian					
1	Karakteristik Akifer Air Tanah Dalam di Daerah Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta (Aquifer Characteristic of Deep Underground Water in Ngaglik Area, Sleman Yogyakarta)	A. Isjudarto	5,525,000.00	3,867,500.00	1,657,500.00
2	Tinjauan Geologi Pengembangan Wilayah Daerah Prospek Panas Bumi Gedongsongo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	Bernadeta Subandini Astuti	7,500,000.00	5,250,000.00	2,250,000.00
3	Penentuan Waktu Kejadian Gempa Seismik Dengan Menggunakan Algoritma Gelombang Singkat	Hasmansyah	9,000,000.00	6,300,000.00	2,700,000.00
4	Korelasi Stratigrafi Berdasarkan Fosil Jejak Pada Formasi Sambipitu di Daerah Ngipar dan Sekitarnya Kabupaten Gunungkidul	Hita Pandita	6,000,000.00	4,200,000.00	1,800,000.00
5	Kendali Adaptif Sistem Traffic Light dengan Komputer Berbasis Logika Kabur	Joko Prasajo	9,000,000.00	6,300,000.00	2,700,000.00

6	Rekayasa Peralatan Monitoring dan Analisis Getaran Motor Listrik Berbasis Komputer	Tugino	8,000,000.00	5,600,000.00	2,400,000.00
SUBTOTAL DANA PER MAK PER SCHEME			45,025,000	31,517,500	13,507,500
Penelitian Hibah Pekerti					
2 Judul Penelitian					
1	Studi Pembuatan Ball Mill sebagai Upaya untuk Menggantikan Ball Mill Import pada Industri semen di Indonesia	Ratna Kartikasari	63,000,000.00	44,100,000.00	18,900,000.00
2	Mengkaji Korelasi antara Geometri Kurva Garis Pantai dengan Intensitas Dampak Tsunami di Indonesia Berdasarkan Analisis Fraktal	T. Listyani R. A	72,060,000.00	50,442,000.00	21,618,000.00
SUBTOTAL DANA PER MAK PER SCHEME			135,060,000	94,542,000	40,518,000
SUBTOTAL DANA PER MAK 8099.0048.573119			180,085,000	126,059,500	54,025,500
TOTAL DANA KESELURUHAN			180,085,000	126,059,500	54,025,500
TOTAL JUDUL			8 Judul Penelitian		

Jakarta, 1 Pebruari 2006


PLH Kasubdit Penelitian

H. Ridwan Roy T., SH, SE, MSI
NIP. 131 405 415



PERINCIAN DANA TAHAP I PENELITIAN DOSEN MUDA & HIBAH PEKERTI
TAHUN-ANGGARAN 2006
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

No.	Nama	Jumlah (100%)	Tahap I (70%)	Tahap II (30%)	Tahap I	P3M 5%	Besar penerimaan
1.	Ir. A. Isjudarto, MT	Rp 5.525.000,00	Rp 3.867.500,00	Rp 1.657.500,00	Rp 3.463.170,56	Rp 173.158,53	Rp 3.290.012,03
2.	Bernadeta SA., ST	Rp 7.500.000,00	Rp 5.250.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 4.701.136,50	Rp 235.056,83	Rp 4.466.079,68
3.	Hasmansyah, MT	Rp 9.000.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 2.700.000,00	Rp 5.641.363,80	Rp 282.068,19	Rp 5.359.295,61
4.	Hita Pandita, ST., MT	Rp 6.000.000,00	Rp 4.200.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp 3.760.909,20	Rp 188.045,46	Rp 3.572.863,74
5.	Joko Prasajo, ST., MT	Rp 9.000.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp 2.700.000,00	Rp 5.641.363,80	Rp 282.068,19	Rp 5.359.295,61
6.	Tugino, ST., MT	Rp 8.000.000,00	Rp 5.600.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 5.014.545,60	Rp 250.727,28	Rp 4.763.818,32
7.	Ratna Kartikasari, ST., MT	Rp 63.000.000,00	Rp 44.100.000,00	Rp 18.900.000,00	Rp 39.489.546,60	Rp 1.974.477,33	Rp 37.515.069,27
8.	T. Listyani RA., ST., MT	Rp 72.060.000,00	Rp 50.442.000,00	Rp 21.618.000,00	Rp 45.168.519,49	Rp 2.258.425,97	Rp 42.910.093,52
	Jumlah	Rp 180.085.000,00	Rp 126.059.500,00	Rp 54.025.500,00	Rp 112.880.555,55	Rp 5.644.027,78	Rp 107.236.527,77

Mengetahui,
Bendahara DP YPTN

Ir. Supatno

Yogyakarta, 6 April 2006
Kepala P3M STTNAS

Drs. H. Triwuryanto, MT
NIP. 130936823
